



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Alamat : Jalan Antasari No. 08 Putussibau Telp. (0567)21006
Email : diskominfo_statistik@kapuashulukab.go.id Kode Pos 78711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR : 06 TAHUN 2022

**T E N T A N G
PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022, maka diperlukan Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara Penatausahaan dan Penyusunan laporan pertanggung jawaban Bendahara dan penyampiannya;
8. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2009 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Daerah Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk:
- a. Tenaga Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. Besarnya Honorarium Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sebesar Rp. 350.000.- /bulan;
- KEDUA :** Pembayaran Honorarium Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dihitung mulai Januari sampai dengan Desember 2022;
- KETIGA :** Pembayaran Honorarium Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan serta penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 05 Januari 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,



In. Istiwa, M.S.i

Pembina Utama Muda

NIP. 19650507 199803 1 006

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 06 TAHUN 2022, TANGGAL 05 Januari 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TAHUN ANGGARAN 2022.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	EKA NOVIARDY, A.Md NO. KTP. 6171011511920005	TENAGA KONTRAK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Operator SIPKD	Rp. 350.000,- / bulan
2.	CHANDRA ARIADI PRATAMA, A.Md NO. KTP. 6106031909950001	TENAGA KONTRAK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Operator SIPKD	Rp. 350.000,- / bulan

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu,



I. ISTIWA, M.S.i
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507 199803 1 006